



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR: 10 Tahun 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai tindak lanjut dari hasil Musrenbang Kabupaten Kuningan Tahun 2011 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2012;
 - b. bahwa RKPD tersebut merupakan rencana kerja daerah yang disusun secara sistematis dan terarah dalam upaya peningkatan perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 tahun;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;

- 10
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan valuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004, tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2013;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2005 tetang Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2009-2013;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Kuningan;
 23. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal2

Tujuan penyusunan RKPD adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2012, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

Pasal3

Sasaran penyusunan RKPD ini adalah menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah pada tahun 2012.

Pasal4

RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi :

1. Semua SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2012;

2. Penyusunan APBD, mulai tahapan penyusunan KUA, PPAS, Serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2012.

BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Paragraf 1

Isu Strategis

Pasal 5

Isu-isu strategis yang berkembang di Daerah saat ini adalah :

1. Potensi sebagai Daerah pertanian dan pariwisata belum tergali secara optimal. Isu strategis sektor pertanian adalah masih belum berkembangnya sektor hilir yang mencakup pengolahan dan pemasaran, masih terkonsentrasi terhadap budidaya secara dominan. Hal ini kurang memberikan dorongan terhadap proses peningkatan nilai tambah (*added value*) pada perekonomian Daerah. Sektor pariwisata belum menjadi andalan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial.
2. Investor yang masuk ke Daerah masih sedikit, Selain itu iklim usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah juga relatif masih kurang mendukung. Keadaan tersebut dipengaruhi aspek permodalan, pengetahuan dan keterampilan, perilaku, sarana produksi, lingkungan kebijakan, dan akses pasar.
3. Pelaksanaan pembangunan belum merata antara daerah perdesaan dan perkotaan terutama di daerah perbatasan masih terdapat ketimpangan ekonomi, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur dibanding daerah kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis dan Cilacap, serta Kabupaten Brebes.
4. Tingkat kemandirian keuangan Daerah termasuk katagori rendah, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding Total APBD baru mencapai angka 6,06%. Sehingga untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan masih sangat tergantung pada Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
5. Masih terdapat kondisi jalan Kabupaten yang rusak ringan 53,09 KM (12,76%) dan rusak berat 21,94 KM (5,27%). Kondisi jembatan pada jalan Kabupaten yang rusak sebanyak 11 buah. Infrastruktur sumber daya air baik jaringan irigasi dan waduk pada saat ini perlu pemeliharaan.
6. Pemanasan global (*global warming*) menuntut kesadaran Daerah sesuai dengan potensi kawasannya, mendeklarasikan sebagai Kabupaten Konservasi. Untuk itu perlu upaya-upaya terus mendorong masyarakat ke arah perilaku yang ramah lingkungan.

7. Kualitas sumberdaya manusia Daerah belum memadai, yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah belum optimal 72,61 dengan indikator pembentuk IPM yaitu Indeks Daya Beli sebesar 57,57 adalah indeks terendah, indeks Kesehatan 76,26 dan Indeks Pendidikan 84,00. Keluarga miskin di Daerah masih tercatat sebanyak 23,51% dari jumlah keluarga keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka sebanyak 5,17%.
8. Kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam rangka pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, menyangkut profesionalisme aparatur, peraturan dan pengaturan mekanisme kerja, sistem informasi manajemen, dan kapasitas dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2

Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 6

Untuk menangani isu-isu strategis dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pariwisata;
2. Peningkatan investasi dan iklim usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
3. Peningkatan kerjasama antar Daerah perbatasan;
4. Peningkatan kemampuan keuangan Daerah;
5. Pembangunan dan peningkatan, serta pemeliharaan infrastruktur;
6. Pemantapan kabupaten konservasi;
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang religius;
8. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 7

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 ditetapkan fokus pada setiap prioritas pembangunan sebagai berikut

1. **Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pariwisata;** dengan fokus:
 - 1.1 Meningkatnya kecukupan pangan masyarakat
 - 1.2 Meningkatnya pendapatan petani
 - 1.3 Meningkatnya produksi pangan dan hortikultura
 - 1.4 Meningkatnya produksi temak
 - 1.5 Meningkatnya produksi ikan
 - 1.6 Meningkatnya pengolahan industri agro dan aneka industri
 - 1.7 Meningkatnya promosi dan kemitraan usaha kepariwisataan
 - 1.8 Meningkatnya destinasi pariwisata
 - 1.9 Meningkatnya pentas seni dan budaya sebagai pendukung pariwisata

2. **Peningkatan investasi dan iklim usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;** dengan fokus:
 - 2.1 Meningkatnya investasi daerah
 - 2.2 Meningkatnya pelayanan perijinan
 - 2.3 Meningkatnya kewirausahaan pelaku usaha mikro kecil menengah
 - 2.4 Menguatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi
 - 2.5 Meningkatnya perlindungan konsumen dan efisiensi perdagangan
 - 2.6 Meningkatnya peran dan keberadaan pasar sebagai sentra jasa pelayanan
3. **Peningkatan kerjasama antar daerah perbatasan;** dengan fokus :
 - 3.1 Meningkatnya kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi ;
 - 3.2 Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - 3.3 Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam bidang pelayanan kesehatan;
 - 3.4 Terjalinya kerjasama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur;
 - 3.5 Terjalinya kerjasama antar daerah dalam bidang keamanan ketertiban.
4. **Peningkatan kemampuan keuangan Daerah;** dengan fokus :
 - 4.1 Meningkatnya kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi Daerah;
 - 4.2 Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi Daerah;
 - 4.3 Meningkatnya penggalan potensi sumber Pendapatan Daerah;
 - 4.4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Daerah.
5. **Pembangunan dan peningkatan, serta pemeliharaan infrastruktur;** dengan fokus:
 - 5.1 Terbangunnya jalan alternatif serta meningkatnya kondisi jalan dan jembatan;
 - 5.2 Terpeliharanya sarana irigasi, embung dan waduk, serta normalisasi sungai;
 - 5.3 Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan, umum dan sosial;
 - 5.4 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/rumah layak huni;
 - 5.5 Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan;
 - 5.6 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - 5.7 Tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur.

6. **Pemantapan Kabupaten Konservasi;** dengan fokus:
 - 6.1 Meningkatnya konservasi sumber daya hutan;
 - 6.2 Meningkatnya aneka usaha hasil hutan dan kebun;
 - 6.3 Meningkatnya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - 6.4 Meningkatnya penataan ruang terbuka hijau;
 - 6.5 Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan.
7. **Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang religius;** dengan fokus:
 - 7.1 Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan formal dan informal;
 - 7.2 Meningkatnya kompetensi pendidik dan tata kelola pendidikan;
 - 7.3 Meningkatnya minat baca masyarakat;
 - 7.4 Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan;
 - 7.5 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 7.6 Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - 7.7 Meningkatnya kesejahteraan keluarga;
 - 7.8 Menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 7.9 Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
 - 7.10 Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi warga transmigrasi;
 - 7.11 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - 7.12 Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga;
 - 7.13 Meningkatnya kesetaraan jender, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
 - 7.14 Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama.
8. **Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;** dengan fokus:
 - 8.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - 8.2 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - 8.3 Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan;
 - 8.4 Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan dan pembangunan;
 - 8.5 Meningkatnya penelitian dan pengkajian pemerintahan dan pembangunan;
 - 8.6 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - 8.7 Meningkatnya suasana demokratis, tertib dan aman;
 - 8.8 Meningkatnya sistem informasi dan komunikasi;
 - 8.9 Meningkatnya sistem administrasi kearsipan;
 - 8.10 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Bagian Kedua
Rencana Kerja SKPD

Pasal 8

Guna melaksanakan prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan Rencana Kerja SKPD dalam bentuk program-program pembangunan tahun 2012 :

1. Meningkatnya kecukupan pangan masyarakat, melalui program peningkatan ketahanan pangan;
2. Meningkatnya pendapatan petani, melalui program peningkatan kesejahteraan petani;
3. Meningkatnya produksi pangan dan hortikultura, melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, peningkatan produksi pertanian/perkebunan, diversifikasi dan pengembangan usaha pertanian/perkebunan dan pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Meningkatnya produksi ternak, melalui program peningkatan produksi hasil peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan peningkatan penerapan teknologi peternakan;
5. Meningkatnya produksi ikan, melalui program pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan kawasan air tawar;
6. Meningkatnya pengolahan industri agro dan aneka industri, melalui program pengembangan industri kecil dan menengah dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem produksi;
7. Meningkatnya promosi dan kemitraan usaha kepariwisataan, melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan;
8. Meningkatnya destinasi pariwisata, melalui program pengembangan destinasi pariwisata;
9. Meningkatnya pentas seni dan budaya sebagai pendukung pariwisata, melalui program pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya;
10. Meningkatnya investasi daerah, melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
11. Meningkatnya pelayanan perijinan, melalui program peningkatan informasi pelayanan perizinan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik;

12. Meningkatnya kewirausahaan pelaku usaha mikro kecil menengah, melalui program penciptaan iklim usaha mikro kecil menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah dan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
13. Menguatnya kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, peningkatan pemberdayaan usaha koperasi dan penataan sistem informasi dan pendukung usaha koperasi;
14. Meningkatnya perlindungan konsumen dan efisiensi perdagangan, melalui program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, pengembangan ekspor dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
15. Meningkatnya peran dan keberadaan pasar sebagai sentra jasa pelayanan, melalui program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dan pembinaan dan pengembangan pasar daerah dan desa;
16. Meningkatnya kerjasama antar Daerah pada bidang ekonomi, melalui program kerjasama ekonomi diwilayah perbatasan;
17. Meningkatnya kerjasama antar Daerah dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, melalui program kerjasama pendidikan diwilayah perbatasan;
18. Meningkatnya kerjasama antar Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan, melalui program kerjasama kesehatan diwilayah perbatasan;
19. Terjalinya kerjasama antar Daerah dalam penyediaan infrastruktur, melalui program kerjasama infrastruktur diwilayah perbatasan;
20. Terjalinya kerjasama antar Daerah dalam bidang keamanan ketertiban, melalui program kerjasama keamanan dan ketertiban diwilayah perbatasan;
21. Meningkatnya penggalian potensi sumber Pendapatan Daerah, melalui program peningkatan Pendapatan Daerah;
22. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi Daerah, melalui program sosialisasi pajak dan retribusi Daerah;
23. Meningkatnya kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi Daerah, melalui program pembinaan pengelola keuangan Daerah;
24. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Daerah, melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah;

25. Terbangunnya jalan alternatif serta meningkatnya kondisi jalan dan jembatan, melalui program pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan jalan bersama masyarakat (PJBM) dan peningkatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan;
26. Terpeliharanya sarana irigasi, embung dan waduk, serta normalisasi sungai, melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan dan pengolahan air baku, pengelolaan sungai, danau dan konservasi sumber daya air lainnya dan pengendalian banjir;
27. Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan, umum dan sosial, melalui program peningkatan sarana aparatur pemerintah, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dan pembangunan saluran drainase dan sanitasi lingkungan;
28. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan/rumah layak huni, melalui program pengembangan perumahan/pemukiman, lingkungan sehat perumahan/pemukiman, perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial dan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
29. Meningkatnya kualitas prasarana perhubungan, melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, peningkatan pelayanan angkutan, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, peningkatan kelaikan kendaraan bermotor dan peningkatan fasilitas parkir;
30. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, melalui program perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
31. Tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur, melalui program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
32. Meningkatnya konservasi sumber daya hutan, melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
33. Meningkatnya aneka usaha hasil hutan dan kebun, melalui program pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan kebun dan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dan kebun;
34. Meningkatnya pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan, melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;

35. Meningkatnya penataan ruang terbuka hijau, melalui program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
36. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan, melalui program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
37. Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan formal dan informal, melalui program pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, pendidikan luar biasa dan pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi;
38. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tata kelola pendidikan, melalui program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan;
39. Meningkatnya minat baca masyarakat, melalui program peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;
40. Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, melalui program obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pelayanan kesehatan penduduk miskin, standarisasi pelayanan kesehatan, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dan peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
41. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, melalui program upaya kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
42. Meningkatnya kualitas keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui program keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kontrasepsi, pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan penyiapan data keluarga berbasis informasi dan teknologi;
43. Meningkatnya kesejahteraan keluarga, melalui program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan peningkatan usaha ekonomi keluarga;

44. Menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, melalui program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan tenaga kerja dan organisasi sosial, pembinaan panti asuhan/panti jompo, pembinaan pasca dan trauma, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan penanggulangan tanggap darurat bencana;
45. Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan, melalui program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
46. Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan sosial ekonomi warga transmigrasi, melalui program pengembangan wilayah transmigrasi dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh (PWSCT) transmigrasi lokal;
47. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan, melalui program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
48. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga, melalui program peningkatan peranserta kepemudaan dalam pembangunan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
49. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, melalui program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan perempuan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak dan perempuan dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
50. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama, melalui program peningkatan sarana prasarana keagamaan, peningkatan sdm keagamaan, pemberdayaan umat dan lembaga keagamaan dan komunikasi antar dan inter umat beragama;
51. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah;

52. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah, melalui program peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemerintahan dan peningkatan manajemen Pembangunan;
53. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan, melalui program penegakan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, fasilitas pindah/purna tugas pns, pendidikan kedinasan, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan kualitas sdm dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa dan peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan Daerah;
54. Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan dan pembangunan, melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
55. Meningkatnya penelitian dan pengkajian pemerintahan dan pembangunan, melalui program peningkatan penelitian dan pengkajian bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan, peningkatan penelitian dan pengkajian bidang perekonomian dan Pendapatan Asli Daerah dan penelitian dan pengkajian bidang fisik, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
56. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, pengembangan data/informasi, kerjasama pembangunan, perencanaan pembangunan Daerah, perencanaan sosial budaya, perencanaan ekonomi, perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam dan perencanaan pembangunan Daerah rawan bencana;
57. Meningkatnya suasana demokratis, tertib dan aman, melalui program pendidikan politik masyarakat, pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) dan peningkatan kewaspadaan dan pencegahan dini serta penanggulangan kebencanaan;
58. Meningkatnya sistem informasi dan komunikasi, melalui program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dan kerjasama informasi dan media massa;

59. Meningkatnya sistem administrasi kearsipan, melalui program perbaikan sistem administrasi kearsipan dan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah;
60. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, melalui program pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan sistem informasi kependudukan dan pelayanan akta-akta dan catatan sipil.

BABIV Kaidah Pelaksanaan

Pasal9

Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 perlu ditempuh berdasarkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat dan jelas agar bisa mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal10

Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi:

- a. Integratif;
- b. Koordinatif;
- c. Sinergis;
- d. Partisipatif;
- e. Berorientasi pada efisiensi dan efektifitas;
- f. Terkendali.

BABV PENUTUP



Pasal 11

Rincian selengkapnya RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, 6, 7 dan 8 sebagaimana tercantum dalam Buku RKPD Tahun 2012 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
 Daerah ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten
 Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
 Pada Tanggal : 21 Maret 2011





 **BUPATI KUNINGAN**

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
 Pada Tanggal : 22 Maret 2011

 **SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KUNINGAN**

YOSEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR: 10

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KEY
K-SUBBID/KASUBBAG			
KASID			
SEKASTA.P.S			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			
WASBID			

PARAF KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KEY
KASUB BAG			Pe-
KABAG			

BAB VI. P E N U T U P

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian diprioritaskan pada rencana pembangunan tahun 2012 dalam program dan kegiatan bagi pencapaian visi dan misi serta Tahapan Pembangunan Kabupaten Kuningan 2009-2013.

Sehubungan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta perangkat daerahnya, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012.
2. Setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui BAPPEDA Kabupaten Kuningan.
3. BAPPBDA, berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012 yang hasilnya dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati untuk menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2013 berikutnya.

RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2012, berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, sebagai menjadi acuan bagi seluruh SKPD beserta seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Kuningan, untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan secara sinergis dan terintegrasi.

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBD/KASUBBAG	/		
KABID			
SEK. DESK. ARIS	/		
KEPALA			
ASISTEN	/	21/3/11	
SEK. DA	/		
W. B. H. P.			

Kuningan, 21 Maret 2011

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.	/		
KABAG	/		

KODE REKENING						PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	
1						2	3	
1	25	1	25	01	08	Program peningkatan informasi pembangunan	15.000.000,00	
1	25	1	25	01	08	01	Pameran Pembangunan Tahunan	15.000.000,00
2	02	01				DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	426.700.000,00	
						NON URUSAN	426.700.000,00	
2	02	2	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	350.700.000,00	
2	02	2	02	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00
2	02	2	02	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.000.000,00
2	02	2	02	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00
2	02	2	02	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000,00
2	02	2	02	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.200.000,00
2	02	2	02	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000,00
2	02	2	02	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00
2	02	2	02	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000,00
2	02	2	02	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000,00
2	02	2	02	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00
2	02	2	02	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000,00
2	02	2	02	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	78.000.000,00
2	02	2	02	01	01	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	9.600.000,00
2	02	2	02	01	01	21	Penyediaan Jasa Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SK SHH)	21.600.000,00
2	02	2	02	01	01	22	Penunjang Operasional UPTD	24.000.000,00
2	02	2	02	01	01	26	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	64.800.000,00
2	02	2	02	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	66.000.000,00
2	02	2	02	01	02	13	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas	16.000.000,00
2	02	03	02	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00
2	02	2	02	01	08		Program peningkatan informasi pembangunan	10.000.000,00
2	02	2	02	01	08	01	Pameran Pembangunan Tahunan	10.000.000,00
2	06	01				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	846.090.000,00	
						NON URUSAN	846.090.000,00	
2	06	2	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	701.590.000,00	
2	06	2	06	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000,00
2	06	2	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.500.000,00
2	06	2	06	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.350.000,00
2	06	2	06	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000,00
2	06	2	06	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00
2	06	2	06	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.800.000,00
2	06	2	06	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	11.500.000,00
2	06	2	06	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19.600.000,00
2	06	2	06	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000,00
2	06	2	06	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	169.000.000,00
2	06	2	06	01	01	19	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	117.000.000,00
2	06	2	06	01	01	20	Penyediaan jasa pengamanan kantor	11.000.000,00
2	06	2	06	01	01	26	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas	341.640.000,00
2	06	2	06	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	129.500.000,00
2	06	2	06	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	57.500.000,00
2	06	2	06	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.750.000,00
2	06	2	06	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.250.000,00
2	06	2	06	01	08		Program peningkatan informasi pembangunan	15.000.000,00
2	06	2	06	01	08	01	Pameran Pembangunan Tahunan	15.000.000,00
JUMLAH							69.235.159.115,00	

BAPPEDA KAB KUNINGAN

JADATAN	PARAF	TGL
KASUBBID/KASUBBAG	<i>[Signature]</i>	
KABID		
SEKSIARIS	<i>[Signature]</i>	
KEPALA		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	28/3/11
REVISI		
REVISI		



Kuningan, 21 Maret 2011
 BUPATI KUNINGAN *[Signature]*

[Signature]
 AANG HAMID SUGANDA

Kegiatan Non Urusan 2012

PARAP KOORDINASI BAG HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL	KFI
KASUB BAG.	<i>[Signature]</i>		ke-
KABAG.	<i>[Signature]</i>		

NO	PRIORITAS	SASARAN	PROGRAM	KESIAPAN	PAUJ ANGGARAN			LOKASI		SKPD PELAKSANA
					APBD KAB	APBD PROP	APBN	KECAMATAN	DESA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Asipb Daerah 1 Perataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Pemeliharaan arsip SKPD	75.000,000					KANTOR ARSIP
				1 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 2 Sosialisasi Perencanaan e-KTP 3 Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Catatan Sipil	400.000,000 600.000,000 650.000,000					DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL
			2 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK)	1 Pengembangan Jaringan SIKAK 2 Pelatihan Operator SIKAK	850.000,000 200.000,000					DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL
			3 Pembinaan dan Koordinasi bidang Administrasi Kependudukan	1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan	100.000,000					DISDUKCAPIL
JUMLAH					420.854.436,555	151.000.000,000	207.631.000,000			

BAPARBA KAB KUNINGAN			
WABATAN	PARAF	TEL	KET
1. W. BENDI KASIBIDAN	✓		
KABID			
SEK. STAFIS	<i>Am</i>		
KEPALA			
ASISTEN	<i>gr</i>		
SEK. D.			
W. BAP			

PARAP KOORDINASI BAG. MUKUM			
DE JABAI	PARAF	TEL	KET.
(A. SUBE SAG.)	<i>Am</i>		<i>Se</i>
KABAG			



Kuningan, 21 Maret 2011
 BUPATI KUNINGAN *na*
 AANG HAMID SUGANDA